



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 545 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYIAPAN CALON PESERTA  
PRA-SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PEMBUDIDAYA IKAN  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan investasi di bidang budidaya perikanan, perlu dilakukan sinergitas dengan instansi/lembaga lain agar terwujud kemudahan dalam mengakses sumber pembiayaan;
- b. bahwa untuk kemudahan mengakses sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu penyiapan legalitas melalui sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan sebagai penyediaan jaminan usaha ke perbankan/sumber pembiayaan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015.

**Memperhatikan** : Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 21/PER-DJPB/2015 Tanggal 10 Februari 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan Untuk Akses Pembiayaan Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah.

#### **MEMUTUSKAN,**

**Menetapkan,**  
**KESATU**

: Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Penyiapan Calon Peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sosialisasi, identifikasi, seleksi, investarisasi dan verifikasi calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Pacitan;
- b. Menyiapkan calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Pacitan;
- c. Membantu calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Pacitan untuk menyiapkan dokumen kelengkapan;
- d. Menyusun daftar nominatif calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Pacitan;
- e. Menyampaikan salinan daftar nominatif calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidayaan ikan di Kabupaten Pacitan kepada Pokja Provinsi Jawa Timur dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;

- f. Mendampingi calon peserta Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan di Kabupaten Pacitan untuk menunjukkan lokasi objek tanah pembudidaya ikan yang dimohon;
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penyiapan calon pesertan Pra-Sertifikasi Hak Atas Pembudidaya ikan di Kabupaten Pacitan;
- h. Menyampaikan data penerima manfaat (subjek yang sudah menerima sertifikasi) kepada Pokja Provinsi Jawa Timur;
- i. Menyampaikan saran dan rekomendasi atas hasil pantauan dan evaluasi kepada Pokja Provinsi Jawa Timur dengan tembusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

**KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 15 - 6 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta;
3. Sdr. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 545 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 15 - 6 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYIAPAN CALON PESERTA  
PRA-SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PEMBUDIDAYA IKAN  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Pengarah	Drs. Suko Wiyono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Ketua	drh. M. Yunus Haryadi, MM	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
3	Wakil Ketua	Ngatmisih, SH, M.Hum	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	Ir. Triwahyuning	Kepala Bidang Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
5	Anggota	a. Eko Haru Parwito, A.Ptnh	Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
		b. Arief Kurniawan, SE	Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
		c. Bibit Sumarno	Kepala Seksi Pengembangan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
		d. Suyanto	Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
		e. Djoko Putro Utomo, S.Sos, M.Si	Camat Donorojo
		f. Drs. Sumorohadi, M.Si	Camat Punung

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		g. Drs. Joko Suyono, MM	Camat Pringkuku

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**